



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH
ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺꦴ

Alamat: Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo, Kode Pos. 55651
Telp. (0274) 773010, Faks. (0274) 773148
Laman: <https://setda.kulonprogokab.go.id/>, Pos-el: setda@kulonprogokab.go.id

Jenis Rapat/Acara : Rapat Penyusunan Raperbup Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan kepada Hotel Ibis Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai bagian dari Embarkasi Haji Tahun 2026

Hari, Tanggal : Kamis 29 Januari 2026

Waktu : 13.00 WIB

Sifat Rapat : Terbuka

Tempat : Zoom Meeting

Ketua Rapat : Dhona Hanifatul Umma, S.H.

Undangan : 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo

Pembahasan :

1. Rapat dibuka dengan berdoa dan dilanjutkan dengan pengantar mengenai ugensis atau latar belakang penyusunan raperbup pemberian insentif fiskal pajak barang dan jasa tertentu makanan dan/atau minuman dan pajak barang dan jasa tertentu jasa perhotelan kepada hotel Ibis Yogyakarta International Airport.
2. Ibu Iswandari dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan bahwasanya pada tahun 2026, hotel Ibis Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sebagai hotel yang yang dimanfaatkan selama periode kegiatan embarkasi haji Tahun 2026, sehingga perlu pemberian insentif fiskal untuk mendukung program pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, pemberian insentif tersebut telah didahului dengan permohonan dari hotel Ibis dan juga telah dilakukan rapat pembahasan di Internal Badan Keuangan dan Aset Daerah.
3. Dari Perwakilan Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan perlunya perbaikan pada dasar hukum yuridis, selanjutnya dasar hukum yuridis disesuaikan sebagai berikut:
“bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah”.
4. Rapat dilanjutkan dengan pembahasan Pasal per Pasal, dan terdapat perbaikan rekdasai sebagai berikut:
 - a. Perbaikan Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

Pasal 2

(1) ...

(2) *Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ~~dilaksanakan~~ untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kegiatan embarkasi haji tahun 2026. ~~mencapai program daerah.~~*
 - b. Perbaikan Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:

Pasal 3

(1) ...

(2) ...

(3) *Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk periode kegiatan embarkasi haji Tahun 2026 ~~(21 April – 22 Mei 2026).~~*

c. Perbaiki Pasal 4 berubah sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) *Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan transaksi secara transparan dan melampirkan manifes Jemaah Haji. ~~sebagai bukti realisasi saat pelaporan PBJT Makanan dan/atau Minuman dan PBJT Jasa Perhotelan.~~*

Keputusan Rapat :

1. Rapat Penyusunan Raperbup Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman dan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Jasa Perhotelan kepada Hotel Ibis Yogyakarta International Airport (YIA) sebagai bagian dari Embarkasi Haji Tahun 2026 pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 telah selesai dilaksanakan dengan pembahasan pasal per pasal dan peserta rapat telah menyetujui draft rancangan peraturan Bupati.
2. Draft rancangan Peraturan Bupati tersebut kemudian diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Draft rancangan Peraturan Bupati kemudian akan dilanjutkan dengan pengajuan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dan Fasilitasi ke Gubernur DIY.

Wates, 29 Januari 2026
Ketua Tim Kerja Perundang-undangan


AGUSRIANTO, S.H.
NIP. 198408112010011008